
**ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA
RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DAPAT
MEMENUHI RASA KEADILAN PIHAK KORBAN**

Bruce Anzward, Soleh

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email: bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Sejak dikeluarkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP yang ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (MAHKUMJAKPOL) tersebut perlu diapresiasi dan dapat dilaksanakan dengan komitmen serta konsistensi, namun yang terjadi adalah penegakan hukum atas kasus-kasus sejenis belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik dan maksimal sesuai dengan aturan sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA ini. Sebagian besar kasus sejenis yang terjadi di berbagai daerah tidak dilakukan proses penegakan hukum sampai ke Pengadilan, termasuk di wilayah hukum Polres Penajam Paser Utara, sehingga mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat terutama dari pihak yang dirugikan. Pendekatan penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris yang memandang hukum sebagai gejala sosial empiris yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks sosial, namun demikian dalam penelitian ini juga tidak terlepas pada penggunaan metode penelitian yuridis normatif. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak termasuk dalam hierarki/ atau tata urutan peraturan perundang-undangan, namun diatur dalam pasal atau ketentuan tersendiri. Mengingat bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan maka jika PERMA dikeluarkan maka pada level lingkup peradilan umum dibawah MA harus melaksanakannya. Selain itu kedudukan PERMA juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi instansi yang lain diluar MA sepanjang dibuat nota kesepakatan antara lembaga-lembaga terkait guna memudahkan pengimplementasian PERMA yang dikeluarkan oleh MA.

Kata Kunci : Keadilan, Batasan Tindak Pidana, Jumlah Denda

Abstract

Since the issuance of PERMA No. 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and the amount of fines in the Criminal Code which are followed up with a Memorandum of Understanding between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia and the National Police of the Republic of Indonesia (MAHKUMJAKPOL) needs to be appreciated and can be appreciated carried out with commitment and consistency, but what happens is that law enforcement on similar cases has not been fully implemented properly and maximally in accordance with the rules as

specified in this PERMA. The majority of similar cases that occur in various regions are not carried out by law enforcement processes up to the Court, including in the jurisdiction of the North Penajam Paser Police Station, so that aside the sense of justice in the community, especially from the injured party. The research approach emphasizes the use of an empirical juridical approach that views the law as an empirical social phenomenon that emphasizes the existence of law in a social context, however this research also cannot be separated from the use of normative juridical research methods. Legal Status of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 in the Settlement of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code are not included in the hierarchy / or sequencing of laws and regulations, but are regulated in separate articles or provisions. Bearing in mind that the Supreme Court as the highest institution in the scope of the judiciary, if PERMA is issued then at the level of the scope of the general court under the Supreme Court must implement it. In addition, the position of PERMA also has binding legal force for other agencies outside the Supreme Court as long as a memorandum of agreement is made between related institutions to facilitate the implementation of the PERMA issued by the Supreme Court.

Keywords: Justice, Limitation of Crime, Amount of Penalty

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, tiga prinsip dasar wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.¹

Realisasi kepedulian pemerintah terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat untuk menciptakan keadilan dan menegakkan hukum terwujud dalam peraturan perundang-undangan pidana. Hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi yaitu aturannya telah disusun dalam satu kitab Undang-Undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).² KUHP sendiri mulai berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946

¹ M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, hlm 52.

² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 172

merupakan perubahan dan tambahan dari *Wetboek Van Strafrecht* yang diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelumnya KUHP disebut "*wetboek van strafrecht voor Nederlands-Indie*" yang kemudian setelah perang dunia ke II diubah menjadi "*wetboek van strafrecht*".³

Selama ini hukum hanya berprinsip teguh terhadap keadilan yang bersifat prosedural bukan keadilan substansial. Dalam hal ini keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang. Sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Para penegak keadilan prosedural biasanya tergolong kaum positivistik dan tidak melihat betapa masyarakat tidak merasakan keadilan yang sejatinya hukum merupakan sarana mewujudkan keadilan yang tidak sekedar formalitas.⁴

Sejak dikeluarkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP yang ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (MAHKUMJAKPOL) tersebut perlu diapresiasi dan dapat dilaksanakan dengan komitmen serta konsistensi, namun yang terjadi adalah penegakan hukum atas kasus-kasus sejenis belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik dan maksimal sesuai dengan aturan sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA ini. Sebagian besar kasus sejenis yang terjadi di berbagai daerah tidak dilakukan proses penegakan hukum sampai ke Pengadilan, termasuk di wilayah hukum Polres Penajam Paser Utara, sehingga mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat terutama dari pihak yang dirugikan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, penulis mengkaji beberapa permasalahan pokok yang menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian, adapun rumusan masalah tersebut ialah :

1. Apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dapat memenuhi rasa keadilan pihak korban?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan ?

3. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris yang memandang hukum sebagai gejala sosial empiris yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks sosial, namun

³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 43

⁴ Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 37.

demikian dalam penelitian ini juga tidak terlepas pada penggunaan metode penelitian yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan norma dan aturan hukum serta beberapa kajian para ahli terhadap alih ilmu pengetahuan.

Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris (socio legal research) adalah untuk menganalisis segala permasalahan terhadap implementasi aturan terhadap alih ilmu pengetahuan .penggunaan metode sosiologis yuridis ini karena hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan factor-faktor sosial diluarnya⁵, untuk memahami bekerjanya hukum di masyarakat maka pendekatan sosiologis yuridis mutlak diperlukan. Pendekatan *social legal* research menurut Ronny Hanitijo Sumitro adalah: ⁶ “pendekatan yang mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri yang menekankan pada pencarian-pencarian empirik dengan konskuensi selain mengacu pada hukum tertulis juga melakukan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah: untuk mengetahui dan menganalisis apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dapat memenuhi rasa keadilan pihak korban dan mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diperoleh sebagai berikut :

1. **Secara teoritis**, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus bagi peradilan dan penyelesaian sengketa tindak pidana ringan.
2. **Secara praktis**, penelitian ini bermanfaat bagi para penegak hukum mulai dari penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar proses peradilan dapat berjalan dengan cepat. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan di bidang hukum.

E. Tinjauan Pustaka

(1) Tindak Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut

⁵Suteki dan dyah wijaningsih. Laporan kegiatan,urgensi pengantur lisensi paten dalam rangka pelaksaan alih teknologin pada perusahaan join venture, fakultas hukum universitas Dipenogoro, Semarang,2005,hlm 7.

⁶ Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi penelitian hukum dan jurimerri, Jakarta: Ghali Indonesia,1998,hlm. 11

dengan “*straf baar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

(2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- (a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- (b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- (c) Ada atau tidaknya perencanaan;

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- (a) Memenuhi rumusan undang-undang
- (b) Sifat melawan hukum;
- (c) Kualitas si pelaku;
- (d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

(1) Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.⁹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- (a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- (b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- (c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.

⁹ Moeljatno, Op, Cit, hlm. 71

- (d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- (e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- (f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya“ orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana *Comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana *Omisionis* yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana

pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

(2) Korban

Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu “victim” yang berarti korban dan “logos” yang berarti ilmu. Kemudian secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁰

¹⁰. Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 43.

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi". Dengan diperolehnya pemahaman yang luas tentang korban kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Menurut J.E.Sahetapy "viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.¹¹ Kemudian Arief Gosita, berpendapat bahwa: "viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹²

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbunan korban yang mencakup semua aspek mengenai korban dalam kehidupannya masing-masing.

Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada/timbul criminal victimization (viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Kemudian J. E. Sahetapy berpendapat bahwa ruang lingkup viktimologi yaitu berbicara mengenai bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan

¹¹. Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hal. 44.

¹². Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hal. 40.

masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Adapun mengenai ruang lingkup viktimologi, yaitu sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori- teori etiologi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

II. Pembahasan

A. Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan

Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP. Berdasarkan pernyataan ini jelas bahwa implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan adalah diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana prosedur penyelesaian kasus dengan objek perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai imbauan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

Bentuk pemeriksaan cepat dalam HIR dikenal dengan istilah perkara rol. pemeriksaan dengan acara cepat juga berpedoman pada pemeriksaan acara biasa dengan pengecualian tertentu. Pasal 210 KUHAP berbunyi, “Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.¹⁴

Bagian Kesatu yang dimaksud dalam Bab XVI adalah mengenai tata cara pemanggilan terdakwa, saksi atau ahli. Sedangkan bagian Kedua merupakan bagian yang mengatur sengketa mengadili dan bagian Ketiga merupakan bagian yang mengatur tata cara pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksaan dengan acara cepat pada dasarnya merujuk pada pemeriksaan

¹³ . Ibid, hal.39

¹⁴ Andi Hamzah, KUHAP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), hal.318

dengan acara biasa. Sebelum membicarakan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat maka terlebih dahulu akan didefinisikan kembali pengertian Tindak Pidana Ringan. Ukuran yang menjadi patokan menentukan sesuatu perkara diperiksa dengan acara ringan secara umum ditinjau dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500,00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP. Definisi Tindak Pidana Ringan ini sesuai dengan bunyi Pasal 205 ayat (1) sebagai berikut : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Sama halnya dengan pemeriksaan acara singkat, dalam pemeriksaan acara cepat Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus digunakan untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Ringan. Berdasarkan Pasal 206, Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Berikut ini adalah bagan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat. Pada pemeriksaan dengan acara cepat, prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh penyidik sendiri tanpa dicampuri oleh penuntut umum.

Ketentuan ini sedikit berbeda dari prosedur pemeriksaan dengan acara biasa maupun singkat. Dengan adanya ketentuan khusus ini maka ketentuan umum yang mengatur kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan dikesampingkan. Oleh sebab itu, dalam prosedur pemeriksaan dengan acara cepat penyidik mengambil alih wewenang penuntutan yang dimiliki oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHP, penyidik “atas kuasa” penuntut umum melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan dan berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Maksud “atas kuasa”.

Menurut penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan "atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHP tersebut maka “atas kuasa” penuntut umum tersebut merupakan “demi hukum”. Penguasaan tersebut ditentukan secara tegas oleh undang-undang dan secara otomatis menjadi “atas kuasa undangundang”. Oleh sebab itu, penyidik bertindak “atas kuasa” penuntut umum tanpa perlu didahului oleh surat kuasa karena undang-undang sendiri telah mengatur hal tersebut.

Dalam penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan juga ditentukan bahwa ketentuan nilai “atas kuasa” ini tidak berkurang sekalipun penuntut umum tetap hadir. Kehadiran penuntut umum tersebut pada akhirnya tidak akan berpengaruh apa pun dalam proses pemeriksaan.

Tak ubahnya hanya sebagai pengunjung biasa tanpa wewenang apa pun untuk mencampuri jalannya pemeriksaan.²⁴ Seperti diuraikan dalam bagan di atas, penyidik berwenang menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke pengadilan dalam waktu tiga hari sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP. Definisi “dalam waktu tiga hari” ini sedikit kabur karena undang-undang tidak mengatur tiga hari sebagai jangka waktu paling lama atau minimum. Menurut Yahya Harahap, “dalam waktu tiga hari” ini merupakan batas minimum. Yahya Harahap berdasarkan alasannya pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus diterima dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Oleh sebab itu, ketentuan “dalam waktu tiga hari” tersebut menjadi patokan minimum dan penyidik tidak dibenarkan menghadirkan terdakwa dan saksi dalam waktu kurang dari tiga hari di pemeriksaan dengan acara cepat ini. Lebih dari tiga hari boleh, tapi kurang dari tiga hari harus dianggap tidak sah.¹⁵

Pada hari perkara Tindak Pidana Ringan diterima di pengadilan maka pada hari itu segera disidangkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP. Pada saat perkara sudah lengkap dan memenuhi syarat formal di mana terdakwa dan para saksi telah hadir maka tidak ada jalan lain bagi hakim untuk tidak menyidangkan perkara pada hari itu juga. Tidak disidangkan perkara pada saat itu menjadi tanggung jawab hakim. Hakim memang dapat menunda pemeriksaan perkara secara resmi di sidang pengadilan namun hal tersebut menjadi penyimpangan dari tujuan pemeriksaan dengan acara cepat ini.

Apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah maka hakim berdasarkan Pasal 214 ayat (2) KUHAP tetap dapat menjatuhkan putusan verstek. Sedangkan tidak hadirnya saksi tidak menjadi alasan pengunduran waktu sidang karena keterangan saksi dapat dibacakan. Hal ini berhubungan pula dengan tidak disumpahnya saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 208 KUHAP. Berdasarkan Pasal 207 ayat (2) KUHAP, setelah perkara diterima di pengadilan maka hakim yang bertugas memeriksa perkara memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam buku register.

Hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut adalah hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, perkara yang belum diregister tetap menjadi tanggung jawab penyidik. Hal ini dapat digunakan apabila perkara belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formal. Artinya sebaiknya perkara tersebut tidak diregister dulu apabila belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formal sehingga dapat dikembalikan pada penyidik.

¹⁵ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, hal. 404.

Apabila telah diregister maka tidak ada halangan bagi hakim untuk langsung menyidangkan perkara pada hari itu juga. Dalam acara pemeriksaan cepat, perkara diajukan tanpa surat dakwaan. Surat dakwaan dianggap telah tercakup dalam catatan buku register karena dalam catatan register tersebut telah tercakup nama, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan tindak pidana yang didakwakan.

Putusan pada pemeriksaan dengan acara cepat ini juga berbeda dengan putusan dengan acara biasa. Putusan dalam pemeriksaan cepat ini tidak dibuat secara khusus dan tersendiri. Putusan yang dimaksud hanya dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya dicatat dalam buku register oleh panitera. Putusan yang hanya berbentuk catatan tersebut sudah termasuk Amar putusan di dalamnya dan ditandatangani oleh hakim dan panitera. Dengan demikian, penyidik yang menangani perkara telah melampirkan daftar catatan putusan dalam berkas perkaranya. Oleh panitera kemudian dicatat dalam buku register perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan penjelasan Pasal 209 KUHAP, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara namun tetap dilakukan dengan penuh ketelitian. Berdasarkan Pasal 205 ayat (3) KUHAP, pengadilan memeriksa dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.

Hal ini berarti putusan tersebut bersifat tingkat akhir. Oleh sebab itu, terdakwa yang merasa keberatan dengan putusan tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum banding. Terdakwa yang keberatan dengan putusan dapat mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP tidak berakhir sampai di situ. Dalam pasal tersebut diatur juga bahwa terdakwa tetap dapat mengajukan banding apabila putusan yang dijatuhkan merupakan putusan perampasan kemerdekaan. Pada kejadian tersebut maka terbuka kemungkinan bagi terdakwa untuk mengajukan banding.

Selain perkara Tindak Pidana Ringan, pemeriksaan dengan acara cepat juga dipergunakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Akan tetapi, pelanggaran lalu lintas jalan tidak menjadi fokus kajian dalam skripsi ini. Kelemahan yang mendasar dari PERMA Nomor 02 Tahun 2012 adalah regulasi itu hanya merupakan peraturan (regeling) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan MA, yakni di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Konsekuensinya, Ketua Pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum.

Bila mendasarkan pada KUHAP, kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu, yakni penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan. Persoalannya dua institusi Hukum ini tidak terikat oleh PERMA

tersebut. Lebih dari itu, dua institusi Hukum itu juga belum merespon secara positif atas hadirnya PERMA No. 2 Tahun 2012, misalnya dengan menindak lanjuti di level bawah Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus Tipiring. Oleh karena itu, agar pelaksanaan PERMA tersebut bisa dipahami dan diikuti Penyidik, Penuntut Umum hingga dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Forum Mahkumjapol yang beranggotakan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan POLRI telah menyusun kerangka acuan yang lebih rinci mengenai batasan denda dalam perkara tindak pidana ringan. Kerangka acuan tersebut dibuat dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan POLRI tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif.

Lahirnya Nota Kesepakatan Bersama juga merupakan bentuk implikasi atas berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Adapun maksud dan tujuan di bentuknya nota kesepakatan bersama telah di jelaskan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) nota kesepakatan ini : (1) Nota kesepakatan bersama ini dimaksudkan: Sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat; dan Sebagai pelaksana PERMA RI Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. (2) Nota kesepakatan bersama ini bertujuan untuk: Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan; Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan; Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan; Mengefektifkan pidana denda; Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

Pada intinya PERMA No.2 Tahun 2012 beserta materi Nota Pada intinya PERMA No. 2 Tahun 2012 beserta materi Nota Kesepakatan Bersama merupakan alternatif pemulihan keadilan (*restorative justice*) dalam menyelesaikan jenis perkara Tindak Pidana Ringan terkhusus terhadap tindak pidana pencurian ringan yang sering dialami masyarakat sosial saat ini.

B. Peran Hakim sebagai *Agent of Change*

Peran hakim terutama hakim agung dalam kajian ini dikaitkan dengan peran berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum yakni sebagai *agent of change* untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan *law and legal reform*.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima,

memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) antara lain:

- (a) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1));
- (b) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2));
- (c). Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1));
- (d) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22);
- (e) Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).

Di samping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundangundangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

- (1) Mengkonstatasi tentang terjadinya suatu peristiwa yakni hakim menetapkan terjadinya peristiwa konkret berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hakim sangat dituntut kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum secara tepat. Tidak dapat disangkal adakalnya pencari keadilan mengajukan persoalan seolah-olah sarat dengan masalah hukum namun sesungguhnya bukan masalah hukum.
- (2) Mengkualifikasi, dalam hal ini hakim berupaya menemukan hukumnya secara tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Setelah isu hukum di atas diperoleh, hakim menetapkan norma hukum sebagai premis mayor yang tepat. Undang-undang sebagai premis mayor harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.
- (3) Melalui proses silogisme dari premis mayor dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan akan dapat ditemukan dan diterapkan hukum positif yang dimaksud. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memerhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukumnya, dan kemanfaatannya (*zweckmassigkeit*).

Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian perundang-undangan yang dimaksud tidak akan selalu mampu atau dapat diterapkan terhadap kasus atau perkara.

C. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Indonesia merupakan negara yang pluralis dengan menganut beberapa sistem hukum yang digunakan sebagai hukum positif. Seperti sistem hukum *Eropa Kontinental* atau dikenal dengan sebutan *Civil Law*, merupakan hukum peninggalan dari bangsa Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad. Sistem hukum *Eropa Kontinental* sendiri banyak digunakan oleh negara-negara di Benua Eropa. Kemudian ada pula sistem hukum *Anglo Saxon*, yang menggunakan yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya, dimana putusan tersebut digunakan untuk memutus perkara yang sejenis oleh hakim di kemudian hari.

Ada pula sistem Hukum Adat, yakni hukum yang digunakan berasal dari suatu adat dan digunakan untuk mengadili perkara di daerah tertentu. Hukum adat di Indonesia juga digunakan sebagai hukum positif untuk mengadili suatu perkara yang masyarakatnya masih meyakini diterapkannya hukum adat. Dan yang terakhir adalah sistem Hukum Islam, Hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah masyarakat muslim, maka Hukum Islam juga diberlakukan di Indonesia.

Lebih lanjut dengan adanya sistem hukum yang beragam di Indonesia, tentu ada sumber hukum yang diterapkan untuk menegakkan hukum dan juga sebagai acuan hakim dalam memutus suatu perkara. Diantaranya adalah Undang-Undang, tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan-peraturan lainnya. Selain itu juga terdapat Undang-Undang peninggalan Belanda dalam bentuk kodifikasi hukum. Diantaranya ada KUHPidana yang khusus mengatur atau menangani perkara pidana. Kemudian ada KUHPerdara yang mengatur mengenai permasalahan keperdataan. Ada pula KUHDagang yang khusus mengatur mengenai ketentuan hukum dagang di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan zaman, produk-produk hukum dari peninggalan sistem hukum *Eropa Kontinental* yang digunakan di Indonesia yang sifatnya cenderung kaku sehingga tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Kelemahan dari sistem hukum *Eropa Kontinental* ini dikarenakan sifatnya yang tertulis akan menjadi tidak fleksibel, kaku, dan statis.

Penulisan dianggap sebuah pembatasan, dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak atau pembatasan dalam konteks materi dan dinamis, atau pembatasan dalam konteks waktu. Oleh karena itu *value consciousness* masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu ketertinggalan substansi undang-undang, di samping itu banyak peraturan perundangan barat yang diadopsi dan diberlakukan di Indonesia, dengan

demikian fenomena *legal gap* (keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan) merupakan persoalan yang mendasar dan substantif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga hukum tidak ada keterkaitan erat dengan bangsanya.¹⁶

Dalam hal ini hukum yang berasal dari kodifikasi hukum Eropa Kontinental, kini dirasa tidak lagi relevan. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan sebagai hukum positif di Indonesia. KUHPidana ini telah diberlakukan di Indonesia sebagai sumber hukum bagi perkara pidana di Indonesia sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Karena sifatnya yang kaku dan statis, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya dirasa tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu terhadap beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kodifikasi hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dirasa perlu ada penyesuaian atau pembaharuan terhadap substansinya agar bisa tetap digunakan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam kaitannya dengan perubahan yang akan dilakukan, lembaga yang berperan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung diberi wewenang untuk mengatur yang kemudian dibuat dalam Peraturan Mahkamah Agung. Salah satu produk Peraturan Mahkamah yang dibuat adalah mengatur mengenai penyesuaian terhadap nilai nominal dalam beberapa pasal di dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung yang terkait adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Memang pengaturan ini masuk dalam ranah hukum acara pidana, yaitu sebagai pedoman jalannya peradilan untuk tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan dan pidana ringan lainnya, serta membahas terkait jumlah denda yang ada di dalam KUHP.

Sebelumnya pernah dilakukan penyesuaian terhadap nilai nominal yang ada di dalam KUHP oleh lembaga tinggi berwenang pada tahun 1960, namun sejak tahun 1960 itu seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali karena alasan satu dan lain hal. Dan hal tersebut berimplikasi pada penerapan pasal pencurian khususnya yang ada di dalam KUHP. Sebenarnya KUHP ini sudah ada wacana untuk dilakukan pembaharuan secara keseluruhan oleh Pemerintah dan DPR yang rencananya tahun 2018 ini pembahasan RKUHP sudah ditargetkan selesai, namun karena terkendala berbagai hal jadi belum dapat disahkan RKUHP yang baru.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA ini berkaitan dengan fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan. Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ini berdasarkan ketentuan

¹⁶ Lukman Santoso dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 169.

yang ada dalam angka 2 huruf c penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi “Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan”, dan juga pada Pasal 79 UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perundang-undangan.

Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini hanya berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum acara dan bukan mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara ataupun yang berhubungan dengan beban pembuktian. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini sebagai wujud penerapan fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai pengisi kekosongan hukum, karena undang-undang yang berlaku saat ini dirasa tidak sesuai untuk diterapkan dalam proses peradilan karena tidak pernah dilakukan pembaharuan maupun penyesuaian undang-undang KUHP dengan kondisi saat ini.

Lebih lanjut alasan lain dibuatnya PERMA Nomor 2 tahun 2012 ini adalah bahwa apabila Mahkamah Agung melakukan penyesuaian nilai uang yang ada di dalam KUHP dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Materi yang terdapat dalam PERMA Nomor 2 tahun 2012 pada dasarnya merupakan materi undang-undang. Karena merubah ketentuan yang ada di dalam KUHP. Namun mengingat jika dilakukan perubahan terhadap KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama, dan sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas pemerintah dan DPR, walaupun untuk substansi ini sebenarnya mudah. Sementara itu perkaraperkara yang terus masuk ke pengadilan membuat lembaga yudisial Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada di dalam KUHP untuk mengatasi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.

Oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya dibawah Rp. 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp. 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Nilai rupiah saat ini jika dibandingkan pada tahun 1960 tentu sudah sangat berbeda yakni mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka dirasa perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai rupiah yang ada di dalam KUHP agar dapat relevan dengan kondisi saat ini. Peraturan Mahkamah Agung ini sebenarnya tidak bermaksud untuk mengubah ketentuan yang ada di dalam KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dilaksanakannya penegakan hukum khususnya bagi hakim, agar dapat memberikan rasa keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Mahkamah Agung dalam melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut berpedoman pada harga emas yang berlaku sekitar tahun 1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per satu kilogramnya Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Dengan demikian kiranya perlu ada penyesuaian terhadap kenaikan harga tersebut. Untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000.¹⁷

Maka alasan dibuatnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP adalah agar memudahkan proses beracara di pengadilan dan membantu hakim dalam menangani suatu perkara yang berkaitan dengan pidana ringan. Bahwasannya dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada di dalam KUHP.

Diharapkan kepada seluruh pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada pada wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal tindak pidana biasa namun menggunakan pasal-pasal yang sesuai yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini.

¹⁷ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung sebenarnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan yang termasuk dalam hierarki peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Namun walaupun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), tidak serta merta keberadaan PERMA dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sebab kedudukan PERMA di dalam undang-undang tersebut diatur tersendiri dan memang terpisah dari hierarki perundang-undangan yang berlaku saat ini. Seperti yang dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) bahwasannya Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Selanjutnya untuk melihat keberadaan dan kedudukan PERMA dalam sistem perundang-undangan, dapat digunakan beberapa teori mengenai perundang-undangan. Pertama terdapat teori hierarki atau jenjang tata hukum (*stufenbauteorie*), kemudian ada teori "*eight principles of legality*", serta teori daya laku dari suatu perundang-undangan dan teori berbagai norma hukum yang seharusnya terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan serta daya berlaku dan kekuatan mengikatnya. Norma-norma

(termasuk norma hukum) itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Terdapat teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Kelsen bahwasannya dalam tata urutan/ hierarki peraturan perundang-undangan norma yang tertinggi menjadi tempat bergantungnya norma yang lebih rendah. Maka teori jenjang hukum itu dapat digunakan untuk melihat hukum sebagai suatu sistim yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramida. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang menyelenggarakan peradilan di Indonesia, sementara PERMA merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh suatu Mahkamah Agung untuk memperlancar terselenggaranya peradilan negara.

Keberadaan PERMA dalam sistim hukum di Indonesia memang tidak diatur secara jelas namun adanya peraturan yang secara tersirat melegitimasi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan suatu peraturan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka kedudukan PERMA dalam hierarki/ atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia ini harus tetap mendapat perhatian walaupun sifatnya yang hanya mengatur secara internal namun tidak tertutup kemungkinan juga untuk mengikat instansi/ lembaga lain di luar lingkup pengadilan. Tujuan dari PERMA sendiri adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan memperlancar jalannya peradilan di Indonesia.

Dengan adanya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas mengakui keberadaan peraturan lain termasuk didalamnya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini adalah PERMA maka dengan demikian PERMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Mahkamah Agung itu sendiri dan lembaga yang terkait.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam Pasal 24A ayat (1) bahwasannya "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Berdasarkan fungsi wewenang tersebut, maka keputusan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung adalah keputusan di bidang peradilan, sehingga keputusan tersebut bersifat suatu penetapan yang individual, konkret, dan sekali-selelasi (final).

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan perundang-undangan, atau peraturan yang

mengikat umum, namun demikian Mahkamah Agung tetap berwenang membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (*interne regeling*).¹⁸

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP memang dimaksudkan untuk mengatur ketentuan yang ada di dalam KUHP karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka PERMA ini selain mempunyai kekuatan hukum mengikat pada lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, juga mengikat instansi lain yang berkaitan dengan PERMA tersebut yaitu instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

Seperti yang dijelaskan dalam hal menimbang pada PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Mahkamah Agung dalam hal pembuatan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini beranggapan tidak mengubah ketentuan yang ada di dalam KUHP hanya melakukan penyesuaian terhadap nilai nominal, namun tetap saja penyesuaian tersebut merubah redaksi dalam undang-undang yang akan berdampak juga bagi instansi lain yang menggunakan KUHP sebagai dasar hukum untuk menangani suatu perkara. Karena dalam menangani suatu perkara tidak saja bertumpu pada hakim melainkan memerlukan proses dari Polisi sampai ke Jaksa sebelum perkara masuk ke pengadilan.

Maka untuk dapat mengimplementasikan PERMA tersebut agar dijalankan oleh instansi di luar lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti halnya Kepolisian dan Kejaksaan, perlu adanya nota kesepakatan yang dibuat antara lembaga-lembaga terkait guna memudahkan pengimplementasian PERMA tersebut. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012, karena substansinya berkait dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan maka nota kesepakatan bersama PERMA dibuat antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Dibuatnya nota kesepakatan bersama tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum. Nota kesepakatan bersama tersebut juga bertujuan untuk:

- a. Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;

¹⁸ Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 104

-
- b. Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan;
 - c. Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
 - d. Mengefektifkan pidana denda;
 - e. Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau rutan untuk mewujudkan keadilan berdimensi hak asasi manusia; dan
 - f. Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

Nota kesepakatan bersama merupakan komitmen bersama penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Terkait dengan kesepakatan bersama tersebut beberapa hal yang perlu dipahami adalah bahwa PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama tersebut pada dasarnya tidaklah mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang begitu cepat dalam mewujudkan peradilan yang tepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif.

Penanganan tindak pidana ringan sebagaimana tersebut dilaksanakan dengan mekanisme penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum demi hukum dan disidangkan dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Penuntut umum jika menerima penyerahan berkas perkara pencurian, penipuan, penggeelapan dan penadahan dari penyidik, wajib memperhatikan nilai uang atau barang yang menjadi objek perkara, jika ternyata nilai barang atau uang tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke penyidik dengan petunjuk agar dilimpahkan ke pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat.

BAB. IV PENETUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dapat memenuhi rasa keadilan pihak korban yaitu: berlakunya PERMA No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah mengubah aturan main penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan, terhadap perkara-perkara yang terdapat dalam Pasal 364,

Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan, Pasal 482 yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan dalam KUHP mengatur maksimum pidana denda berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,-sampai dengan RP. 75.000,-. sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda dalam KUHP maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2).

2. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak termasuk dalam hierarki/ atau tata urutan peraturan perundang-undangan, namun diatur dalam pasal atau ketentuan tersendiri. Mengingat bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan maka jika PERMA dikeluarkan maka pada level lingkup peradilan umum dibawah MA harus melaksanakannya. Selain itu kedudukan PERMA juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi instansi yang lain diluar MA sepanjang dibuat nota kesepakatan antara lembaga-lembaga terkait guna memudahkan pengimplementasian PERMA yang dikeluarkan oleh MA.

B. Saran

1. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar Pengadilan khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.
2. Perlu diadakan sosialisasi secara menyeluruh oleh Pengadilan Negeri berkaitan dengan keberadaan PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP kepada instansi Kepolisian dan Kejaksaan di lingkup peradilan, dengan dilaksanakan sosialisasi yang terus menerus akan membuat pejabat hukum memahami pentingnya menerapkan PERMA terkait demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis, Sosiologis,*
(Jakarta: Gunung Agung, 2002)

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer,* Jakarta, 2002

Suteki dan dyah wijaningsih. Laporan kegiatan,urgensi pengatur lisensi paten dalam rangka pelaksanaan alih teknologin pada perusahaan join venture, fakultas hukum universitas Dipenogoro, Semarang.

Amiruddin dan Zainal, pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindos Persada, Jakarta, 2003

Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi,* (Surabaya: CV. Kita, 2007)

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa,* (Bandung: Refika Aditama, 2000)

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* (bandung: Nusa Media, 1971)

M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan menuju Keadilan Restoratif,* Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta,1983

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana,* Aksara Baru, Jakarta, 2003

Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimerri,* Jakarta: Ghali Indonesia

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Roeslan saleh, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1983

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. 1, 1997).

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: muhammadiyah University Press, 2002).

-----, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986)

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984

-----, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soedjono Dirdjosisworo, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Gravindo Persada, Jakarta

Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

Thomas Hobbes, *Mengenai Manusia dan Negara, Hukum dan politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, (Bandung: Tarsito, 1986).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

C. Jurnal

Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif : Alternatif dalam Penegakan hukum pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 2, 14 April 2007

Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Jurnal hukum Sosio Religia, Vol. 4, Agustus 2005

D. Internet

Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kenca Prenada Media, Jakarta

Mardjono Reksodiputro, “*Sejarah Singkat konsep KUHP Nasional*”, dalam <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2013/12/sejarah-singkat-konsep-kuhp-nasional.html>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “MOU Mahkumjakpol Tentang Perma No. 02 Tahun 2012”, dalam <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikelkhususbadan-pengawas/218-mou-mahkumjakpol-tentang-perma-no02-tahun2012>